



Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Bulan September tahun Dua Ribu dua Puluh Lima (30-9-2025) di Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MUSTAQIM** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 800.1.3.3/72/427.72/2025. Tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lumajang, berkedudukan di Jalan Alun - Alun Utara No. 7 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. LUTFIATI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berdasarkan Keputusan Nomor : 2596.1/HK.01.01/KI/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lumajang, berkedudukan dan beralamat di Jln. Kalimas nomor 15 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan :

1. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Pihak I	Pihak II

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/16/427.11/2022 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang;
 16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 100.3.7.1/15-KSB/427.11/2025 dan Nomor : 37/HK.02/K.JI-10/09/2025 tentang Sinergitas Penguatan Kelembagaan

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Informasi Publik dan Kehumasan yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Layanan Informasi Publik dan Kehumasan.
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.
3. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
4. Layanan Informasi Publik adalah kegiatan penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kehumasan adalah kegiatan komunikasi, publikasi, dan penyebaran informasi yang dilakukan untuk membangun, mengelola, dan menjaga citra positif kelembagaan serta meningkatkan partisipasi publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah sistem yang mengelola dan mendokumentasikan produk hukum serta informasi hukum yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dan/atau disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumentasi adalah kegiatan pencatatan, pengarsipan, serta pelestarian data, informasi, dan publikasi terkait kegiatan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan informasi publik.
10. Media Publikasi adalah saluran komunikasi resmi yang dimiliki dan/atau difasilitasi oleh **PARA PIHAK** dalam rangka diseminasi informasi kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama yang sinergi di bidang layanan informasi publik dan pengelolaan kehumasan. Melalui perjanjian ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan diseminasi informasi, serta mewujudkan keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Pihak I	Pihak II

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Kerja Sama antara Badan Pengawas Lumajang Kabupaten Lumajang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, meliputi Kerja Sama layanan informasi publik dan kehumasan pada masing-masing instansi **PARA PIHAK**

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan dan penguatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan kehumasan, yang meliputi :

- a. Sumber daya informasi, berupa data, dokumen, dan produk hukum yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, berupa sarana, prasarana, serta sistem aplikasi yang dimiliki atau dikelola **PARA PIHAK** untuk mendukung layanan informasi publik dan publikasi kegiatan;
- c. Sumber daya manusia, berupa pejabat, staf, dan tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi, komunikasi publik, serta kehumasan;
- d. Media publikasi, elektronik, maupun digital, yang digunakan untuk diseminasi informasi kegiatan dan produk kelembagaan **PARA PIHAK**; dan
- e. Jaringan kerja sama dan kemitraan, yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk memperluas jangkauan publikasi dan layanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dokumentasi dan diseminasi;
- b. fasilitasi penyebaran informasi;
- c. penguatan teknologi informasi untuk mendukung layanan data dan informasi publik;
- d. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan bersama dalam bidang pengelolaan data, kehumasan, dan keamanan informasi;
- e. integrasi dan sinkronisasi informasi publik yang dapat diakses masyarakat;
- f. pengembangan layanan publik terintegrasi, termasuk dukungan terhadap PPID dan JDIH; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan bersama atas pelaksanaan Kerja Sama.

Pihak I	Pihak II

Pasal 5
MANFAAT KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan peliputan dan pengembangan berita pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu sesuai kesepakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memperoleh dukungan publikasi atas seluruh hasil pengawasan dan kegiatan yang dilaksanakan selama masa Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Layanan informasi Publik dan Kehumasan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :**

a. Hak PIHAK KESATU :

1. memperoleh akses informasi dan data dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan publikasi;
2. mendapat dukungan teknis dan administratif dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kerjasama;
3. menggunakan informasi yang diberikan pihak kedua untuk kepentingan publikasi resmi sesuai kesepakatan;
4. meminta klarifikasi atau perbaikan atas informasi yang diberikan apabila ditemukan ketidaksesuaian; dan
5. menjadi mitra resmi dalam diseminasi informasi **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban PIHAK KESATU :

1. menyebarluaskan informasi dan produk hukum **PIHAK KEDUA** melalui kanal media resmi;
2. menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan teknis dalam publikasi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi; dan
3. memberikan umpan balik dan laporan terkait hasil pemanfaatan layanan publikasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :**

a. Hak PIHAK KEDUA :

1. mendapat dukungan publikasi informasi terkait kegiatan, produk hukum, serta pengawasan Pemilihan Umum melalui kanal informasi **PIHAK KESATU**;
2. memperoleh akses layanan teknologi informasi yang relevan dari **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup;

Pihak I	Pihak II

3. mendapat fasilitasi penyebaran informasi hukum dan demokrasi melalui media elektronik dan non-elektronik yang dikelola **PIHAK KESATU**;
4. meminta pendampingan teknis dalam pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi publik; dan
5. menerima laporan dan evaluasi terkait kinerja publikasi dan diseminasi informasi yang difasilitasi **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menyampaikan materi publikasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. menjamin ketersediaan narasumber atau pejabat terkait untuk mendukung proses publikasi dan keterbukaan informasi; dan
3. melaksanakan koordinasi rutin dengan **PIHAK KESATU** dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan publikasi serta pengelolaan informasi.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya

Pihak I	Pihak II

dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (adendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (4) Dalam terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 11 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Alun - Alun Utara No. 7 Lumajang

Email : kominfo@lumajangkab.go.id

Telp.WA : 087896249094

Pihak I	Pihak II

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Kalimas No. 15 Lumajang

Email : set.lumajanga@bawaslu.go.id

Telp.WA : 085134739494

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email dan media lainnya secara resmi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pergantian yang dimaksud;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan dan menetapkan perubahan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Lumajang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LUTFIATI

PIHAK KESATU,

MUSTAQIM

Pihak I	Pihak II